



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK**

Jalan Raya Permata Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 61121. www.pn-gresik.go.id, gresik.pn@gmail.com

Gresik, 12 Januari 2026

Nomor : 84 /PAN.PN.W14-U31/HK2.I/I/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Tahun 2025**

Kepada Yth,
Sekretaris Mahkamah Agung RI
Gedung Sekretariat MA, Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - By Pass Cempaka Putih
Timur, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510

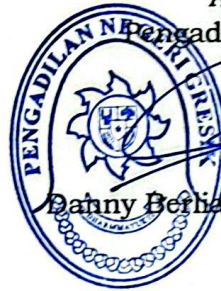
Dengan hormat,

Bersama ini kami kami kirimkan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
Tahun 2025

Demikian surat ini dibuat, untuk selanjutnya diucapkan terima kasih.

Atasan PPID

Pengadilan Negeri Gresik



Danny Berlian Sulhan, S.Kom., S.H. ✍

Tembusan:

1. Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gresik
2. Arsip

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari – Desember 2025



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA
Jalan Raya Permata Selatan No. 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas
Kabupaten Gresik, Jawa Timur Telp. (031) 51169931
www.pn-gresik.go.id, - email : gresik.pn@gmail.com



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode: Januari - Desember 2025

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Agung Indonesia berkomitmen untuk memberikan layanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi publik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya unit yang memiliki fungsi layanan informasi, yaitu Subbagian Data dan Layanan Informasi pada Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sejak tahun 2006 dengan terbitnya SK SEKMA Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006. Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung-jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Diperlukan suatu aturan perencanaan strategis dalam keadaan yang demikian, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, mahkamah agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035". Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010- 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis Teknologi dan Informasi (IT).

Untuk meningkatkan dan mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di Lingkungan Peradilan yang merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan visi misi Mahkamah Agung tersebut, maka telah diterbitkan SK KMA Nomor: 2-

144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor: 2-144/KMA/SK/VI II/2022 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik, sekaligus menjawab atau memenuhi ketentuan dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik (UU No. 14 tahun 2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Pengadaan sarana dan prasarana Teknologi dan Informasi (IT) tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Gresik berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia dikantor Pengadilan Negeri Gresik hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi <https://www.pn-gresik.go.id/>, masyarakat juga bisa mengakses perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Gresik melalui SIPP (sistem informasi penelusuran perkara). Dengan adanya Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Gresik menyediakan atau menyajikan informasi kepada publik guna mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan, selama bulan Januari - Desember 2025 terdapat permohonan informasi yang tidak langsung yaitu melalui surat permohonan untuk permohonan salinan putusan, selain itu juga ada permohonan informasi yang datang langsung menanyakan Informasi ke Kantor Pengadilan Negeri Gresik.

Kantor Pengadilan Negeri Gresik sudah sangat mencukupi sarana dan prasarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti TV Media Center, Desk Informasi, komputer server,

jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/faximile, Survey Kepuasan Masyarakat yang sudah dengan alat Digital, Carging Service, ruang tunggu yang nyaman, Water Dispenser serta akses internet melalui LAN dan wireless. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Gresik sudah menerapkan aplikasi PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) yang berfungsi untuk mempercepat pelayanan sesuai dengan instruksi dari Dirjen Badilum, selain menerapkan aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gresik. Sebagai penyemangat dalam meningkatkan pelayanan, Pengadilan Negeri Gresik mempunyai motto "PRIMA" yang merupakan akronim dari Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel.

Disamping itu, salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait kewajiban ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A menyusun laporan selama kurun waktu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, Triwulan IV (Januari - Desember 2025). Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A pada triwulan selanjutnya.

DASAR HUKUM

1. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/NI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Gresik memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) yang mana pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan semua berada di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Meja Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri dari 4 (empat) meja pelayanan yaitu :

1. Meja Pelayanan Umum.

Melayani penerimaan surat masuk: dan pelayanan umum, di meja pelayanan Umum juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan Umum. Adapun pelayanan di bagian umum antara lain:

- a. Menerima, menginput ke aplikasi PTSP dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan kesekretariatan Pengadilan Negeri Gresik.
- b. Menginput data pengunjung kedalam buku tamu elektronik.

2. Meja Informasi dan Pengaduan/ Kepaniteraan Hukum.

Pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat pencari keadilan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibagian Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Gresik antara lain:

- a. Permohonan waarmaking surat-surat.
- b. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
- c. Permohonan surat izin yang sudah di tandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
- d. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Permohonan pendaftaran surat kuasa.
- f. Permohonan legalisasi surat.
- g. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022.
- h. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
- i. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
- j. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.

- k. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

Melayani masyarakat pencari keadilan di meja PTSP Kepaniteraan Hukum yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan informasi perkara, informasi umum dan pengaduan yang masuk di Pengadilan Negeri Gresik. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan pada Lobby dan Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Gresik juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk layar media informasi.

3. Meja Kepaniteraan Perdata. Pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat pencari keadilan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gresik antara lain:

- a. Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa.
- b. Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana.
- c. Menerima pendaftaran perkara permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang/PKPU.
- d. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/ bantahan.
- e. Menerima pendaftaran verzet atas putusan verstek
- f. Menerima pendaftaran perkara permohonan.
- g. Menerima pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- h. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan Kembali.
- i. Menerima permohonan sumpah atas diketemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
- j. Menerima permohonan pendaftaran perjanjian bersama.
- k. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
- l. Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan.
- m. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi.
- n. Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi.
- o. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
- p. Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi
- q. Menerima permohonan surat keterangan tidak pailit.

Di meja PTSP bagian Kepaniteraan Perdata terdapat petugas yang dapat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan informasi mengenai perkara perdata sehingga dapat terlayani dengan baik.

Masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan Perkara Perdata pelayanannya di Meja Layanan Terpadu Satu Pintu bagian Perdata sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Kepaniteraan Perdata, semua pelayanan yang berkaitan dengan perkara perdata di meja pelayanan perdata juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan perdata.

4. Meja Kepaniteraan Pidana

Melayani pendaftaran perkara Pidana dan konsultasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara pidana. Masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan perkara pidana pelayanannya di Meja Layanan Terpadu bagian pidana sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Kepaniteraan Pidana, di meja pelayanan pidana juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan pidana. Adapun pelayanan di Meja Kepaniteraan Pidana antara lain:

- a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, Tipikor, perikanan, singkat, ringan dan cepat, lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
- b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
- c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
- d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.
- g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
- h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- i. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- j. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
- k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.

- I. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Gresik antara lain:

- a. Website Pengadilan Negeri Gresik

Pengadilan Negeri Gresik telah mempunyai website resmi <https://www.pn-gresik.go.id/> sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan Pengadilan Negeri Gresik tanpa informasi tentang harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia. Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Gresik bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain- lain yang dibutuhkan oleh pihak- pihak yang mencari keadilan (justiciabelen).

- b. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Sevice)

Pengadilan Negeri Gresik menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdapat di bagian depan / lobi gedung Pengadilan Negeri Gresik. Di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan informasi dan konsultasi mengenai penanganan perkara dan proses persidangan.

Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Survey Kepuasan Masyarakat, Jadwal Sidang, Carger Corner, Water Dispenser, Tempat Duduk Difabel, Ruang Tunggu ber AC sehingga nyaman, dan Pada Lobby dan Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Gresik juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk TV 34 Inc.

Selain melalui website dan meja informasi/Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk

1. Pengiriman laporan realisasi keuangan perbulan ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

2. Pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan ke Direktorat Jenderal Sadan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
 3. Laporan tahunan situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
 4. Pengiriman laporan file ADK triwulan 1, triwulan II dan tahunan Barang Milik Negara (BMN).
 5. Pengiriman file hal hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera.
 6. Sebagai alamat untuk pengaduan dan pengiriman permintaan data dari Lembaga/Instansi luar yang membutuhkan data.
- c. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Gresik
- Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan pada Pengadilan Negeri Gresik bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam pemberian Advis atau Konsultasi Hukum, bantuan pembuatan Gugatan dan Permohonan serta memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat khusus untuk perkara pidana maupun perdata di Pengadilan Negeri Gresik.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum dan diperlukan penanganan penyelesaiannya. Kategori miskin diantaranya dapat dibuktikan dengan surat miskin, kartu jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lainnya sebagai pengganti surat keterangan miskin.

d. Kotak Saran

Pengadilan Negeri Gresik menyediakan kotak saran agar masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pegawai Pengadilan Negeri Gresik dapat memberikan saran-saran yang dapat membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerja pegawai Pengadilan Negeri Gresik. Dari kotak saran tersebut Pengadilan Negeri Gresik bisa mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan agar masyarakat yang datang benar-benar mendapat pelayanan yang prima.

e. Survey Elektronik

Pengadilan Negeri Gresik menggunakan aplikasi Si SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) yang telah diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 untuk mengetahui kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gresik.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan SK KMA Nomor : 2- 144/KMA/SK/VIII/2022, Ketua Pengadilan Negeri Gresik diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Gresik, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan dijabat oleh Pimpinan Pengadilan dan Panitera;
2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris;
3. PPID dijabat oleh Panitera Muda Hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi Layanan Informasi;
4. PPID Pelaksana dijabat oleh para panitera muda dan para kepala bagian atau kepala sub bagian dalam hal pada struktur organisasi tidak terdapat kepala bagian; dan
5. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Gresik dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Gresik untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Gresik.

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat melalui website dan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Gresik.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh fotokopi putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi, karena penetapan rincian biaya pelayanan adalah dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Untuk meningkatkan pelayanan publik maka Pengadilan Negeri Gresik telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey dilakukan melalui Aplikasi Si Super serta melalui metode kuisioner. Survey tersebut menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan Instansi Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri Gresik, untuk kepentingan tersebut Pengadilan Negeri Gresik.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Gresik pada triwulan ke IV tahun 2024 sebesar 3,98 dan berada pada kategori SANGAT BAIK.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Gresik telah menyediakan loket pengaduan yang ditempatkan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, dibawah pengawasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Gresik periode Januari - Desember 2024 tidak ada Keberatan atau Pengaduan dari Pemohon Informasi, sehingga register pengaduan pada loket pengaduan masih nihil.

3. ANGGARAN

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap Masyarakat pada Pengadilan Negeri Gresik memperoleh anggaran dari DIPA TA 2025 yaitu sebesar Rp.13.729.464.000.00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-005.01.2.098150/2025 tanggal 02 Desember 2024 untuk DIPA 01 dan Rp.207.307.000.00 (Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-005.03.2.099138/2025 tanggal 02 Desember 2024 untuk DIPA 03.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan yang ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara dan Putusan	32	2-24 jam	32					
Kepegawaian								
Pengawas dan Pendisiplinan								
Anggaran dan Aset								
Lainnya								
TOTAL	32	2-24 jam	32					

PERMOHONAN INFORMASI

No	Instansi/Lembaga/Perorangan	Volume	Keperluan
1.	UPN Veteran Jatim	4	Penyusunan Karya Ilmiah/Skripsi

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara dan Putusan								
Kepegawaian								
Pengawas dan Pendisiplinan								
Anggaran dan Aset								
Lainnya								
TOTAL								

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Gresik bisa berasal dari faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Internal

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor intern:

- a) Sarana dan Prasarana, dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, local areal network dan jaringan internet. Di Pengadilan Negeri Gresik belum ada tempat khusus yang representatif untuk desk informasi yang dilengkapi dengan seperangkat meubeler sehingga memberikan kenyamanan bagi publik, fasilitas yang ada hanya berupa meja informasi yang dilengkapi dengan unit komputer untuk informasi perkara. Disamping itu juga ada komputer yang perlu diganti guna mendukung dalam pekerjaan pada tiap-tiap ruangan khususnya bagi tenaga fungsional yang menggunakan komputer secara langsung untuk menginputkan data perkara dalam aplikasi SIPP.
- b) Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai), secara umum kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai sudah cukup baik guna menunjang keterbukaan informasi publik.
- c) Kurangnya koordinasi dan pemahaman SOP, kecanggihan teknologi bukan jaminan penyelesaian masalah, karena teknologi tetap dijalankan oleh manusia. Kurangnya pemahaman terhadap SOP dan koordinasi mengakibatkan informasi yang diperlukan menjadi sulit terlacak baik itu di komputer, agenda surat masuk, bukti fisik, dan tindak lanjutnya.

2. Faktor Eksternal

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor eksternal:

- a) Kondisi Masyarakat, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Gresik dan masih terdapat wilayah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat

yang pemahaman teknologinya rendah.

- b) Teknologi Pendukung, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Gresik dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Negeri Gresik.
- c) Regulasi yang dapat berubah cepat harus segera dipelajari dan dipahami oleh para personil;

F. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Gresik yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain:

1. Beroperasinya sebuah sistem website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi online.
3. Mempersiapkan dukungan sumber daya manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Gresik dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Gresik yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegritasi dengan website dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang ada.

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Gresik sebagai berikut:

1. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM pegawai Pengadilan Negeri Gresik baik yang berhubungan dengan Administrasi peradilan maupun teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.
2. Sosialisasi regulasi/aturan baru kepada seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Gresik, agar segala kebijakan, program, tindaklanjut bersesuaian antar

bidang dan bisa dipahami oleh seluruh personil;

3. Komunikasi dan koordinasi antar-bidang sebagai bagian dari agenda yang dibicarakan secara rutin setiap bulan untuk mencegah tidak terlacknya sumber data;

Bahwa dengan meningkatkan kemampuan dalam mengelola data untuk pengembangan website dinamis dan pengelolaan informasi-informasi lainnya, maka Pengadilan Negeri Gresik yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internet, diharapkan:

1. Terselenggaranya suatu sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan.
2. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktifitas manajerial dalam fungsinya sebagai sumber daya.
3. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.
4. Terbangunnya pusat data yang bersifat online sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Gresik.
5. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam satu wilayah hukum.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem pelayanan informasi dan dokumentasi di masa yang akan datang.

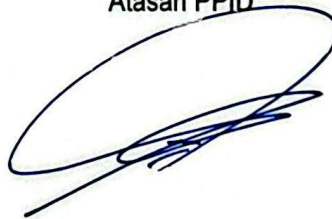
Gresik, 07 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi (PPID)



Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Atasan PPID



Danny Berlian Sulhan, S.Kom., S.H.